

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah suatu perintah maupun sebuah larangan oleh undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar maka akan diancam dengan penjatuan sanksi-sanksi pidana yang diantaranya yaitu pemenjaraan serta denda yang ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan baik itu satwa, lahan, udara, air serta manusia.¹ Tindak pidana lingkungan hidup juga dapat didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dapat menyebabkan beralihnya fungsi dan/atau manfaat lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara tegas menekankan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan, yang dapat dimaknai bahwa level perbuatannya sudah berada di atas kategori pelanggaran.²

Dalam UUPPLH peran hukum pidana dalam menanggulangi permasalahan pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup direalisasikan melalui perumusan sanksi pidana disamping pemberlakuan sanksi lainnya, pengaturannya terdapat pada pasal Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Tujuan adanya sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan adalah jelas untuk melindungi kepentingan dan hak lingkungan manusia serta memberikan efek jera dan rasa takut bagi pelaku maupun calon pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.³ Dalam hal ini pelaku/pihak yang melaksanakan tindak pidana lingkungan disebut sebagai subjek tindak pidana

¹ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, 2023. *Hukum Tindak Pidana Lingkungan*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta. hlm. 106.

² *Ibid.*, hlm. 107-108.

³ Ainun Jiwanti, 2023. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Justisi*, Vol. 9, No. 2: hlm. 163–164.

lingkungan hidup, maka berdasarkan pada Pasal 1 butir 32 UUPPLH menjelaskan bahwa subjeknya adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Secara khusus dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH juga hadir untuk mengatur terkait dengan tindakan korporasi/ badan usaha dalam menjalankan usaha dan kegiatannya yang mana secara garis besar menyatakan bahwa korporasi dilarang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, jika melanggar maka wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Alasan pengaturan korporasi sebagai bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup karena aktivitas dan dampak bisnis yang mereka lakukan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian besar bagi masyarakat, sehingga perlu untuk memberikan perhatian khusus terhadap tindakan korporasi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan.⁴

Lebih lanjut korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum, dan suatu perkumpulan yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, dikarenakan korporasi juga memiliki hak dan kewajiban serta memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁵ Sementara berdasarkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 45, bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana yang mencakup badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan

⁴ Muhammad Ilham, 2025 "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan," Indonesia Journal of Business Law, Vol. 4, No. 1, hlm. 28..

⁵ Joko Sriwidodo, 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kapel Press, Yogyakarta. hlm. 5.

usaha berbentuk firma serta persekutuan komanditer. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kita dapat merujuk pada Pasal 20 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerjasama maupun hubungan lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dilihat dari tujuannya, maka pembentukan korporasi bertujuan untuk menghasilkan keuntungan baik bagi pemilik maupun pemegang saham.⁶ Keuntungan tersebut merupakan bagian dari tujuan korporasi sebagai entitas usaha. Selain mencari keuntungan, korporasi juga memiliki fungsi dalam memberikan kontribusi pembangunan pada suatu negara, yaitu dalam rangka peningkatan pembangunan nasional yang tidak terlepas dari modernisasi dan industrialisasi yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Indonesia sendiri mendasarkan konsep pembangunan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar kepada asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dalam hal prinsip keberlanjutan terutama pembangunan berkelanjutan, maka ia ditopang oleh tiga pilar utama yaitu sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.⁸ Meski Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan lingkungan, sebut saja Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang Undang Nomor 26 tahun 2007

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ T. Andana Harris Pratama, Muhammad Ali, dan Fadil, 2023, “Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Al-Manhaj*, Vol.5, No. 1., hlm. 612.

⁸ Yenny Yorisca, 2020, “Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, hlm. 101.

tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UUCK), yang mana setiap peraturan tersebut memuat ketentuan khusus mengenai tindakan korporasi yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap fungsi lingkungan, namun tetap saja permasalahan lingkungan masih kerap terjadi. Bahkan menurut data, korporasi merupakan salah satu penyumbang kerusakan lingkungan di wilayah Indonesia, yang mengacu pada data laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bahwa pada tahun 2025 saja mereka telah melaporkan 47 korporasi ke Kejaksaan Agung atas dugaan perusakan lingkungan di 17 Provinsi.⁹

Pengaturan yang secara khusus mengatur tentang lingkungan, baik itu UUPPLH sebagai payung hukum bagi penyusunan undang-undang lain dan adanya regulasi yang lebih spesifik mengatur terkait pemanfaatan lingkungan, kini telah mengalami pergeseran politik hukum dengan hadirnya UUCK, yang mana terdapat perubahan orientasi jenis sanksi yang sebelumnya beberapa perbuatan dalam UUPPLH diancam dengan sanksi pidana, kini dalam UUCK perbuatan tersebut cukup dikenakan sanksi administrasi, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dengan dominannya pemberlakuan sanksi administrasi terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan korporasi akan lebih efektif dalam memberikan efek jera dibandingkan dengan sanksi pidana.¹⁰

⁹ Gusti Grehenson, "Soal 47 Korporasi Dilaporkan Rusak Lingkungan, Pakar UGM Dorong Prinsip Kesadaran Baru Dalam Pengelolaan SDA," Universitas Gadjah Mada, n.d., <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-47-korporasi-dilaporkan-rusak-lingkungan-pakar-ugm-dorong-prinsip-kesadaran-baru-dalam-pengelolaan-sda>. Diakses pada Jum'at, 15 Agustus 2025 Jam 20.17

¹⁰ Ainun Jiwanti, 2023, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.*", Jurnal Justisi, Vol. 9, No. 2, hlm. 164.

Berdasarkan pada hal tersebut, studi akan berfokus pada penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pembangunan masjid, hotel dan *rest area* oleh sebuah korporasi yaitu PT. Hidayah Syariah Hotel (HSH) pada Kawasan Lembah Anai Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Perusahaan ini menjalankan usaha di bidang perhotelan dan pariwisata. Pembangunan yang dilaksanakan oleh PT. HSH menjadi perhatian serius, karena pembangunan yang mereka lakukan di atas tanah seluas 2.311 m² tersebut, diduga kuat melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dan masuk kategori tindak pidana lingkungan hidup, karena secara geografis, pembangunan dilakukan pada kawasan sempadan sungai, serta wilayah pembangunan proyek yang merupakan wilayah rawan bencana yang memiliki resiko tinggi. Selain itu korporasi melakukan pembangunan tanpa melengkapi persyaratan teknis terlebih dahulu sehingga melanggar ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga tindakan korporasi mengindikasikan bahwa pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan serta aturan hukum. Pembangunan ini semakin disorot publik ketika terjadinya bencana “Galodo” pada tanggal 11 Mei 2024 dan 27 November 2025 yang merupakan bencana banjir lahar dingin (lahar hujan) yang terjadi di lereng Gunung Marapi, bencana ini melanda beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat, salah satu kota yang merasakan dampak terparah dari bencana ini adalah Kota Padang Panjang, yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan timbulnya korban jiwa.¹¹

Dalam perkembangan kasusnya, terdapat perbedaan pandangan antara pihak korporasi dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta Provinsi, terkait legalitas pembangunan Hotel dan *Rest Area* tersebut. Akibatnya sanksi administratif berupa

¹¹ Puspasari Setyaningrum, “Mengenal Istilah Galodo, Bencana Alam Yang Menerjang Sumatera Barat,” Kompas, 2024, <https://medan.kompas.com/read/2024/05/30/225241678/mengenal-istilah-galodo-bencana-alam-yang-menerjang-sumatera-barat?page=all>. Diakses pada Senin, 18 Agustus 2025 Jam 09.23.

surat peringatan yang telah dilayangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, hingga Gubernur Sumatera Barat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. HSH. Selain itu WALHI Sumatera Barat telah melaporkan PT. HSH kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat tertanggal 9 Juli 2025, atas dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan pelanggaran tata ruang. Tetapi, hingga saat ini PT HSH masih berstatus sebagai saksi setelah menjalani satu kali proses pemeriksaan, dan polisi masih berupaya mengumpulkan bukti yang cukup untuk dapat menaikkan laporan ke tahap penyidikan.¹² Berdasarkan pada hal tersebut, maka menunjukkan sulitnya proses pengenaan pertanggungjawaban pidana lingkungan terutama terhadap korporasi, hal tersebut dapat terjadi karena pergeseran politik hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan, yang diatur dalam UUCK yang membatasi pengenaan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi dengan mengutamakan penerapan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana, dengan tujuan memperbaiki iklim investasi serta menciptakan kemudahan berusaha.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengkajian lebih lanjut yang melihat penyelesaian permasalahan pembangunan tersebut dari sudut pandang hukum pidana, dengan melakukan analisis bagaimana cara yang efektif dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap korporasi untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan menerapkan konsep *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa perlu melihat kesalahan) dalam proses peneagakan hukum pidana walaupun dengan keterbatasan yang diciptakan oleh UUCK. Selain itu penulis

¹² Andika, "WALHI Sumbar Laporkan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembangunan Hotel Dan Rest Area Di Lembah Anai," Kata Sumbar, 2025, <https://katasumbar.com/walhi-sumbar-laporkan-dugaan-tindak-pidana-lingkungan-hidup-pembangunan-hotel-dan-rest-area-di-lembah-anai/>. Diakses pada Sabtu, 11 Oktober 2025 Jam 21.41

juga akan mengidentifikasi tantangan yang timbul dalam penerapan hukum pidana lingkungan terkhusus pada korporasi dan bagaimana upaya atau langkah dalam mengatasi tantangan tersebut. Dengan penjelasan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul **“PENERAPAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN OLEH PT.HSH DI LEMBAH ANAI, KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) terhadap PT. HSH di Lembah Anai, sebagai korporasi?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi, dalam hal ini PT. HSH?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meninjau potensi efektivitas penerapan konsep pemidanaan berupa *strict liability* dalam pengenaan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana lingkungan serta menganalisis kendala yang timbul dalam proses penegakan hukum pidananya.
2. Untuk meninjau upaya mengatasi kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan, dari adanya penelitian ini terdapat berbagai manfaat yang dapat diambil berdasarkan dan bersumberkan pada penelitian ini sehingga memberikan gambaran kepada pembaca terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana lingkungan oleh korporasi yang diduga melakukan tindak

pidana lingkungan serta pelanggaran tata ruang melalui penerapan konsep *strict liability* serta mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana cara pemerintah dan penegak hukum mengatasi kendala dalam mencegah terjadinya tindak pidana lingkungan. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas pengetahuan terutama dalam hal penerapan teori *strict liability* untuk tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi termasuk pada topik yang penulis ulas, lalu dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman terkait dengan sistem pemidanaan dalam hal tindak pidana lingkungan, serta memberikan pemahaman bagaimana kendala dan upaya terhadap pemidanaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Secara praktis atau manfaat aplikatif, kepada berbagai pihak, antara lain:
 - a. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan memberikan pandangan terkait pengambilan kebijakan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan terutama terhadap korporasi;
 - b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, penelitian ini sebagai bentuk evaluasi terhadap setiap kebijakan, peraturan dan upaya nyata dalam pengawasan serta penindakan terhadap pemanfaatan ruang dan tindak pidana lingkungan terutama pada wilayah rawan bencana.
 - c. Bagi korporasi maupun pelaku usaha, penelitian ini menjadi sebuah patokan, bahwa dalam menjalankan bisnis perlu mempertimbangkan terkait segala aspek yang ada termasuk resiko jangka panjang aktivitas

bisnis yang ditimbulkan pada lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar;

- d. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan yang dapat mendorong masyarakat untuk mengetahui betapa bahayanya jika melakukan pelanggaran terhadap lingkungan terkhusus pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi persyaratan teknis, dan memberikan pemahaman bahwa masyarakat dapat mengawasi kegiatan korporasi, dan melaporkan korporasi untuk ditindak atas perbuatannya.

E. Metode Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur/sistematis. Sehingga Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Jika dikaitkan dengan unsur hukum maka metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur.¹³ Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu unsur metode penelitian yang baik dan tepat.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma itu bekerja di masyarakat.¹⁴ Pendekatan ini dapat digunakan untuk meneliti efektivitas penerapan hukum di dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana metode atau cara efektif yang dilakukan penegak hukum dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana terutama dalam hal tindak pidana lingkungan dan pelanggaran tata ruang lalu melakukan analisis terkait

¹³ Muhaemin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. hlm.30.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 87.

bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, serta menganalisis bagaimana upaya dan kendala dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana lingkungan kepada korporasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bersifat pemaparan, dan dilakukan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, ataupun mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap lingkungan, serta memaparkan bagaimana kendala dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam memberikan pembebanan pertanggungjawaban pidana lingkungan terhadap korporasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis tuju adalah:

- a. Kantor Hukum Advokat Wilson Saputra (Penasehat Hukum PT Hidayah Syariah Hotel) yang ber Kantor di Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang;
- b. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang berlokasi di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- c. Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 55, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 26.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan memiliki objek yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis laksanakan.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁶ Data jenis ini diperoleh langsung melalui lapangan dengan mewawancarai Kuasa Hukum PT. HSH yang bernama Wilson Saputra terkait penjelasan awal mengapa PT. HSH dapat melakukan pembangunan pada kawasan tersebut. Serta mewawancarai dan meminta pandangan hukum dari Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat terkait permasalahan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Adapun sumber untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian, maka penulis melakukan penelitian dengan 2 (dua) cara:

a) Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang mana penelitian tersebut akan dilaksanakan pada kantor hukum Wilson Saputra,

¹⁶ *Ibid.* hlm. 89.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat,
dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

b) Penelitian Kepustakaan

Dalam tahap penelitian ini, penulis berupaya untuk dapat menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian pustaka:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pendukung utama atau merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Diantaranya adalah:

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempedan Sungai dan Garis Sempedan Danau;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini beberapa diantaranya adalah hasil penelitian ahli hukum yang diwujudkan dalam bentuk buku. Literatur, hasil seminar, symposium, diklat, skripsi serta jurnal dan artikel-artikel yang dapat dipertanggung jawabkan kelimuannya.

- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum sebelumnya, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia serta kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, dimana data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi ini merupakan bentuk pengumpulan data tertulis dengan menganalisis data yang berasal dari sebuah dokumen. Dalam studi dokumen/ bahan pustaka ini maka penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian penulis.¹⁷

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi dua arah secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan komunikasi dua arah secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

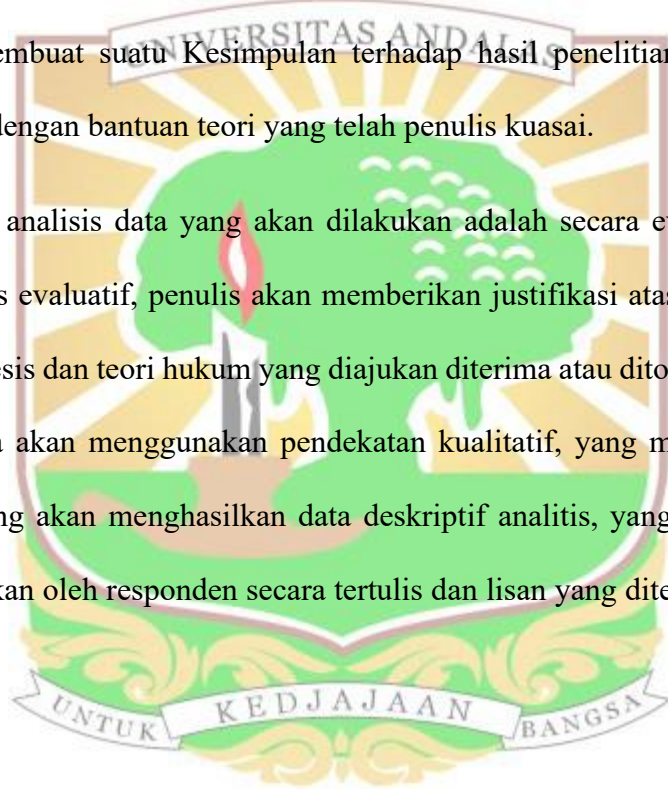
Pelaksanaan wawancara akan menyesuaikan kondisi keadaan sekitar, sehingga dapat menyesuaikan apakah narasumber ingin melakukan wawancara secara formal atau informal saja, dengan berlandaskan beberapa pertanyaan yang memang butuh penjelasan mendalam dari para narasumber maupun informan dan responden.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 112.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data akan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi serta penyusunan/ sistematisasi data. Dengan adanya tahapan tersebut, maka penulis dapat lebih cermat lagi dalam menyeleksi data yang memang memiliki korelasi dengan topik penelitian. Analisis data menurut Mukti Fajar dan Yulianto merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu Kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri serta dengan bantuan teori yang telah penulis kuasai.

Sifat dari analisis data yang akan dilakukan adalah secara evaluatif, dimana dalam analisis evaluatif, penulis akan memberikan justifikasi atas hasil penelitian, apakah hipotesis dan teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.¹⁸ Pendekatan dalam analisa akan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana cara analisis penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yang merupakan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan yang diteliti dan dipelajari secara utuh.



¹⁸ *Ibid.* hlm. 128.